

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA  
BUPATI PONOROGO  
DAN  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ 13 /DPRD/405.05/VIII/2025

NOMOR : 44 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PONOROGO  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN  
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 100.3.3.1/501/013/2025

Pada hari Selasa tanggal Duabelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M : Bupati Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang beralamat di Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 9 Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
3. EVI DWITASARI, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;
4. PAMUJI, S.Pd : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
5. ANIK SUHARTO, S.Sos. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/501/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memberikan tanggapan terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 ( Tiga ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo,

PIHAK KEDUA,  
DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,  
TTD  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

PIHAK KESATU,  
BUPATI PONOROGO,  
TTD  
H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

WAKIL KETUA,  
TTD  
EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,  
TTD  
PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,  
TTD  
ANIK SUHARTO, S.Sos.